



## MENELUSURI AKAR MASALAH: FAKTOR PENYEBAB ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI BAWAH UMUR

Mohamad Revaldy Fairuzzen<sup>1</sup>, Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H, M.H.<sup>2</sup>, Abil Arya Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: [mohammadrevaldyfairuzzen@gmail.com](mailto:mohammadrevaldyfairuzzen@gmail.com)<sup>1</sup>, [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>2</sup>,  
[abilaryaputra@gmail.com](mailto:abilaryaputra@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 22-10-2024 | Revised form 27-10-2024 | Accepted 06-11-2024

### Abstract

The increasing phenomenon of criminal acts involving minors in Indonesia has become a crucial issue that threatens the future of the nation. This study aims to identify the types of crimes often committed by children, the causal factors, and the challenges in law enforcement for children. The research method used is quantitative, utilizing primary data from the Central Statistics Agency, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), and other related sources. The results of the study indicate that cases of crime by children are very diverse, including murder, sexual abuse, bullying, and drug abuse. Some of the main causal factors are inappropriate family parenting patterns, environmental and peer influences, and unsupervised access to media and technology. In addition, this study found challenges in the implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), such as the lack of understanding of law enforcement officers about the concept of restorative justice and the lack of rehabilitation facilities in the regions. The results of this study emphasize the importance of the role of families, schools, and communities in preventing criminal acts by children and the need to optimize diversification and rehabilitation policies. This research is expected to be a reference for the government in formulating preventive and curative measures to reduce the number of child crimes and protect the future of the next generation.

**Keywords:** Child Crime, Crime. Increase, Factors, Under Age

### Abstrak

Fenomena meningkatnya tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia menjadi isu krusial yang mengancam masa depan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh anak, faktor-faktor penyebab, serta tantangan dalam penegakan hukum bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan memanfaatkan data primer dari Badan Pusat Statistik, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan sumber terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kejahatan oleh anak sangat beragam, meliputi pembunuhan, pelecehan seksual, bullying, dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa faktor penyebab utama adalah pola asuh keluarga yang kurang tepat, pengaruh lingkungan dan teman sebaya, serta akses tanpa pengawasan terhadap media dan teknologi. Selain itu, penelitian ini menemukan tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seperti kurangnya pemahaman aparat hukum tentang konsep restorative justice dan minimnya fasilitas rehabilitasi di daerah. Hasil studi ini menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana oleh anak serta perlunya optimalisasi kebijakan diversifikasi dan rehabilitasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah preventif dan kuratif guna menekan angka kriminalitas anak dan melindungi masa depan generasi penerus.

**Kata Kunci:** Pidana Anak, Kejahatan. Peningkatan, faktor, dibawah umur



## 1. Pendahuluan

Dari waktu ke waktu, angka terjadinya tindak pidana terus menerus mengalami kenaikan, bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa. Namun juga dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Belakangan ini sering terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, korbannya mulai dari orang dewasa bahkan ke sesama anak dibawah umur juga. Ini merupakan salah satu masalah yang sangat serius dan dapat mencegah atau menghambat dari program Indonesia Emas. Bagaimana tidak jika dengan usia yang masih muda, seseorang sudah mempunyai pikiran jahat untuk melakukan tindak pidana di usianya. Memang semua orang memiliki kesempatan kedua, ketiga, bahkan seterusnya. Namun itu menjamin bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman akan bertobat dan menyesalinya dalam melakukan tindak pidana. Pada faktanya tidak sedikit yang melakukan tindak pidana lagi dengan kejahatan yang berbeda setelah menjalani masa hukuman.

Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sangat bervariasi, tidak hanya terfokus pada pembunuhan. Memang dalam otak kita jika mendengar tindak pidana atau kejahatan memang selalu terbayang atau terfokuskan pada pembunuhan, memang dalam kenyataannya pembunuhan merupakan salah satu kejahatan atau tindak pidana yang kejam. Angka kejahatan pembunuhan juga memang cukup tinggi.

Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya terfokuskan pada pidana pembunuhan saja, namun juga dengan tindak pidana lainnya yang sering terjadi saat ini, seperti pelecehan, penganiyaan, pencurian, kekerasan, bullying, pornografi, kecelakaan lalu lintas, narkoba, dll. Memang sebenarnya sangat disayangkan anak muda yang harusnya menjadi harapan dan penerus bangsa melakukan perbuatan pidana yang bisa merenggut masa depan dirinya sendiri, bahkan yang sangat disayangkan ialah masa depan sang korban. Sangat disayangkan negara ini akan seperti apa jika kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur semakin merajarela. Terlebih lagi jika perbuatan ini dilakukan secara turun temurun oleh seseorang. Tidak terbayangkan negara ini akan dipenuhi orang yang terbiasa melakukan kejahatan dari dibawah umur.

Di Indonesia, pengertian anak dibawah umur dalam UU Perlindungan No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun meskipun begitu, tidak semua anak dibawah umur dapat dimintai pertanggung-jawaban. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa usia minimum anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12

tahun. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada anak berusia 8 hingga 18 tahun.

Kejahatan yang terjadi seringkali terjadi pada lingkungan sekolah, namun terjadi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, dll. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, mengungkapkan bahwa pada awal 2024 KPAI telah menerima 141 laporan terkait kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 persen kasus terjadi di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan. Laporan ini diterima KPAI sejak awal tahun hingga bulan Maret<sup>1</sup>. Meskipun angka tersebut masih jauh dari jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada periode 2020 – 2023, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat adanya peningkatan kasus anak yang berkonflik dengan hukum sepanjang 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023, terdapat hampir 2.000 anak terlibat dalam kasus hukum. Dari jumlah tersebut, 1.467 anak berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak telah dijatuhi hukuman sebagai narapidana<sup>2</sup>. Meskipun cukup jauh namun jumlah itu dapat bertambah setiap harinya, belum lagi kejahatan yang terjadi tanpa adanya laporan kepolisian, dipastikan sangat banyak jumlahnya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian untuk mencari akar permasalahan yang menyebabkan tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dimana peneliti menggunakan data primer yang tersedia di Badan Pusat Statistik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak, dan juga data yang tersedia lainnya. Studi kasus kuantitatif untuk menganalisis beberapa kasus konkret yang relevan dengan fenomena tindak pidana oleh anak.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Nyatanya, sebuah tindakan kriminal tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, namun juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Tercatat sudah ada lebih 400 kasus yang tercatat di KPAI pada Januari – Maret 2024. Fenomena ini seharusnya menjadi suatu konsentrasi bagi pemerintah untuk berupaya meredamkan banyaknya kasus pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kejahatannya pun bervariasi, berikut beberapa kejahatan yang sering terjadi dan dilakukan oleh anak dibawah umur:

### **1) Pembunuhan**

Pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur merujuk pada tindakan menghilangkan nyawa seseorang atau lebih yang dilakukan oleh pelaku berusia di

---

<sup>1</sup> Han, Revanda Putra. (2024). *KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah*. <https://metro.tempo.co/read/1844009/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah>, diakses tanggal 5 Oktober.

<sup>2</sup> Yohanes, Advent Krisdamarjati. (2023). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses 7 Oktober

bawah 18 tahun. Kasus ini termasuk ke dalam tindak pidana, namun penanganannya berbeda dengan kejahatan oleh orang dewasa karena mempertimbangkan usia dan tingkat kematangan psikologis pelaku.

Contoh kasusnya adalah pembunuhan anak usia 11 tahun yang dilakukan oleh 2 remaja di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini merupakan suatu pidana pembunuhan yang sangat kejam. Korban ditemukan tidak bernyawa di kolom jembatan, Inspeksi Pam Timur Waduk Nipa-nipa, Moncongloe, Kabupaten Maros, Selasa (10/1/2023) dini hari. Pelaku pembunuhan tersebut merupakan sepasang remaja yang masih berusia (14) dan (17) saat kejahatan terjadi. Pelaku melakukan pembunuhan dengan cara mencekik dan menghantam kepala korban ke dinding sebanyak 5 kali hingga korban tewas. Pelaku memiliki motif karena terobsesi dengan situs yang dia kunjungi, yakni situs jual beli organ tubuh manusia yang dihargai sangat mahal. Hingga pada akhirnya pelaku divonis hukuman penjara selama 10 tahun dengan No Perkara dengan nomor perkara 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

## **2) Pelecehan atau Kekerasan Seksual**

Di zaman yang sudah modern dan berkembang, pelecehan seksual dan kekerasan seksual lebih mudah terjadi. Perkembangannya begitu terpampang jelas. Korbannya pula tidak hanya perempuan saja, namun laki-laki juga bisa menjadi korban. Sebagai contoh nyata, apabila kita membuka media sosial seperti *Tik-Tok*, disana banyak sekali pelecehan yang bisa dilakukan, seperti komen dengan unsur pelecehan. Apalagi, dengan perkembangan AI, Pelecehan seksual dapat dilakukan dengan mengedit foto menggunakan AI untuk membuat foto tersebut menjadi vulgar. Bahkan tidak hanya sampai disini, pelaku pelecehan atau kekerasan seksual bisa berupa menjadi pembunuhan.

Contoh kasusnya ialah, Pemerkosaan dan pembunuhan oleh 4 pelaku yang berusia remaja dengan korban anak perempuan yang masih SMP. Seorang gadis penjual balon ditemukan tewas di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil, Palembang, Sumatra Selatan. Berdasarkan pemeriksaan, polisi mengungkapkan bahwa motif kejahatan yang dilakukan oleh empat pelaku adalah pemerkosaan terhadap korban AA, dipicu oleh keinginan untuk memuaskan nafsu. Polisi juga menyebut bahwa para pelaku mengalami kecanduan konten pornografi, terbukti dari ditemukannya sejumlah video bermuatan pornografi di ponsel milik salah satu pelaku, IS.. Pada akhirnya, IS (16) sebagai otak utama dibalik kasus ini di vonis penjara selama 10 tahun di PN Sumatra Selatan. Sementara 3 pelaku lainnya yang berusia 12,13, dan 14 Hakim memuskan tiga anak ini menjalani pendidikan satu tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pornografi memang sebuah akar permasalahan dari maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual.

Yang sangat disayangkan adalah, sebagian besar kasus kekerasan seksual di Indonesia korbannya pun anak dibawah umur. (Asmak Ul Hosinah) Kekerasan seksual

terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis<sup>3</sup>. Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), antara Januari hingga Juni 2024, tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 5.552 korban adalah anak perempuan dan 1.930 anak laki-laki. Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan dengan jumlah korban tertinggi sejak tahun 2019 hingga saat ini<sup>4</sup>.

### 3) Kekerasan atau *Pembullying*

*Bullying* atau perundungan merupakan sebuah perbuatan dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal. Diantara semua jenis kejahatan, kekerasan dan *pembullying* merupakan kejahatan yang sering terjadi. Bisa terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, hingga masyarakat. Kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, bahkan korbannya pun bisa terjadi juga ke siapa pun. Dengan berkembangnya teknologi kejahatan ini lebih mudah dilakukan, mereka menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan ini. Kejahatan ini tidak hanya bisa melalui fisik, tapi bisa juga verbal. Selain itu juga, kekerasan dan *pembullying* memiliki dampak yang sangat buruk bagi korban. Untuk contoh, mungkin beberapa korban mendapatkan luka, rasa takut, bahkan trauma yang bisa menyebabkan kematian,

Contoh kasusnya ialah, siswi kelas 2 SD di Gresik mengalami kebutaan di mata kanannya akibat dugaan perundungan oleh kakak kelasnya. Menurut keterangan ayah korban, Samsul Arif, insiden tersebut terjadi saat sekolah mengadakan lomba 17-an HUT RI ke-78. Saat mengikuti lomba di halaman sekolah, putrinya ditarik oleh seorang siswa yang merupakan kakak kelasnya dan dibawa ke gang sekolah. Pelaku kemudian memalak korban untuk menyerahkan uang jajannya. Namun, karena korban menolak, pelaku diduga marah dan menusuk mata kanan korban menggunakan tusuk bakso. Setelah kejadian tersebut, korban langsung berlari untuk membasuh matanya yang mulai mengeluarkan cairan. Sesampainya di rumah, korban mengeluhkan rasa sakit dan mengatakan tidak bisa melihat dengan mata kanannya. Samsul juga mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kalinya putrinya menjadi korban perundungan oleh pelaku. Korban mengaku sering dipaksa menyerahkan uang jajannya saat masih kelas 1 SD, yang membuatnya sering kehabisan uang dan tidak bisa jajan di sekolah. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menyatakan bahwa kasus perundungan di Indonesia sudah berada pada tahap darurat. Ia menegaskan bahwa jumlah kasus terus

<sup>3</sup> Herli Antoni, Asmak UI Hosnah, Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol 15, No 02 (2024)

<sup>4</sup> Kemenpppa.(2024). <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Online%20Perlindungan%20Perempuan%20dan%20korban%20terbanyak%20sejak%20tahun%202019%20sampai%20tahun%202024>, diakses 10 Oktober 2024.

meningkat, meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan..Sungguh ironi sekali, sekolah yang harusnya menjadi tempat menyenangkan untuk anak-anak berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan. Tidak hanya terjadi di SMA,SMK,SMP, bahkan terjadi juga di SD.

#### **4) Penggunaan Narkotika**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tanggamus telah menangani tiga kasus kecanduan narkoba pada anak di bawah umur, dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BNNK Tanggamus, Henderiyadi, mengonfirmasi bahwa sejak tahun 2017 hingga 2021, pihaknya telah menangani sejumlah kasus tersebut yang melibatkan anak-anak. Anak yang baru berumur 10 tahun tersebut diduga mendapatkan narkoba dari kawan sepermainan yang berumur di atasnya. Penyalahgunaan narkotika pada anak kecil sangatlah berbahaya, bagaimana tidak, bagi orang dewasa saja sangat berbahaya. Dampak penyalahgunaan narkotika akan memperlambat pertumbuhan sang anak, baik fisik maupun psikis dan juga kerusakan saraf. Selain itu juga, dapat menciptakan kecanduan akan narkotika, dari itu akan juga menyebabkan sifat agresif bagi anak. Dan yang terparah bisa menyebabkan overdosis lalu meninggal dunia.

Dari sekian banyaknya kejahatan tindak pidana, keempat kejahatan diatas adalah yang sering terjadi saat ini. Setiap kasus memiliki faktor-faktor yang berbeda. Berikut adalah faktor-faktor yang umum terjadi yang bisa menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang melibatkan anak-anak merupakan persoalan serius yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Anak tidak serta-merta melakukan tindak kejahatan tanpa adanya faktor-faktor pemicu. Berikut adalah beberapa faktor penyebab utama:

##### **1) Faktor Keluarga**

- a. Pola Asuh yang Tidak Tepat
  - Kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya kasih sayang, atau sikap orang tua yang terlalu keras dapat membuat anak merasa frustrasi dan melampiaskannya melalui tindakan kriminal.
  - Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang permisif terhadap perilaku buruk cenderung kesulitan membedakan mana yang benar dan salah.
- b. Kurangnya Pengawasan
  - Orang tua yang sibuk atau tidak peduli dengan kegiatan anak membuat anak lebih mudah terpengaruh lingkungan negatif.
  - Ketidakhadiran sosok orang tua bisa menyebabkan anak merasa diabaikan dan mencari perhatian di luar rumah dengan cara negatif.
- c. Lingkungan Keluarga yang Bermasalah

- Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan masalah seperti perceraian atau kecanduan narkoba memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam kejahatan.

## **2) Faktor Lingkungan dan Teman Sebaya**

### **a. Pengaruh Teman Sebaya**

- Anak-anak sering kali terpengaruh oleh teman sebaya atau kelompok pertemanan yang mengajak mereka untuk melakukan kejahatan, seperti mencuri atau berkelahi.
- Tekanan untuk diterima dalam suatu kelompok dapat mendorong anak melakukan tindak pidana.

### **b. Lingkungan Tempat Tinggal yang Rawan**

- Anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi cenderung menganggap tindak pidana sebagai hal biasa dan tidak salah.
- Kehadiran geng atau komunitas kriminal bisa menarik anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan ilegal.

## **3) Faktor Psikologis dan Emosional**

### **a. Gangguan Mental atau Emosional**

- Anak dengan masalah psikologis seperti gangguan impulsif, kecemasan, atau depresi lebih rentan melakukan tindak pidana karena kesulitan mengendalikan diri.
- Trauma masa kecil, seperti kekerasan atau pelecehan, juga dapat membuat anak melakukan tindakan agresif sebagai bentuk pelampiasan.

### **b. Kebutuhan Perhatian atau Penerimaan**

- Beberapa anak melakukan tindakan melanggar hukum sebagai cara untuk mendapatkan perhatian dari orang dewasa atau kelompok pertemanan mereka.

## **4) Faktor Sosial dan Ekonomi**

### **a. Kemiskinan dan Keterbatasan Ekonomi**

- Anak dari keluarga miskin sering kali melakukan tindak pidana, seperti pencurian, karena kebutuhan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.
- Ketidaksetaraan sosial juga dapat menumbuhkan rasa frustrasi dan kecemburuan sosial, yang memicu anak untuk melakukan kejahatan.

### **b. Keterbatasan Akses Pendidikan**

- Anak yang putus sekolah atau tidak memiliki akses pendidikan berkualitas lebih rentan terjerumus dalam tindak kriminal, karena kurangnya pengetahuan dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.

## 5) Faktor Media dan Teknologi

- a. Pengaruh Media dan Konten Kekerasan
  - Paparan terhadap tayangan atau game yang mengandung kekerasan dan kriminalitas bisa memengaruhi persepsi anak tentang perilaku yang benar.
  - Anak yang sering mengakses media sosial tanpa pengawasan rentan terlibat dalam tindak kejahatan seperti cyberbullying atau penipuan daring.
- b. Penggunaan Teknologi Secara Bebas
  - Teknologi yang tidak diawasi dapat membuat anak terhubung dengan komunitas yang mendorong tindak pidana, seperti geng daring atau platform ilegal.

## 6) Keterlibatan dalam Tindak Pidana Berulang (Juvenile Delinquency)

- a. Tidak Ada Sanksi atau Pembinaan yang Efektif
  - Anak yang tidak mendapat pembinaan yang tepat setelah melakukan pelanggaran pertama mungkin akan mengulangnya karena tidak merasa jera atau mendapat konsekuensi serius.
  - Lingkungan yang tidak mendukung perubahan (seperti sekolah atau keluarga) bisa membuat anak kembali ke pola perilaku buruk.

Di Indonesia, tindak pidana yang melibatkan anak-anak diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tujuan utama UU ini adalah memberikan perlindungan kepada anak dan memastikan bahwa mereka dibina, bukan dihukum secara represif, dengan prinsip kesejahteraan anak dan pemulihan (restorative justice). Namun, meskipun regulasi ini sudah ada, masih terdapat sejumlah tantangan dan kelemahan yang membuat efektivitas penerapannya dipertanyakan.

Fokus UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

- Batas usia anak: Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipidana, dan anak berusia 12-18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana dengan mekanisme khusus.
- Diversi: Tindakan alternatif penyelesaian perkara di luar proses pengadilan, untuk menghindari stigma negatif bagi anak.
- Restorative justice: Mendorong pemulihan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman.

Lalu apa yang menjadi hambatan atau masalah yang menyebabkan banyak terjadinya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

### 1) Kurangnya Pemahaman dan Implementasi di Tingkat Daerah

- Tidak semua aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, memiliki pemahaman mendalam tentang konsep diversi dan restorative justice.
- Beberapa daerah kekurangan fasilitas dan sumber daya untuk menjalankan prosedur khusus peradilan anak, seperti Balai Pemasarakatan (Bapas) dan lembaga rehabilitasi.

**2) Stigma Sosial dan Tekanan dari Masyarakat**

- Masyarakat cenderung menginginkan hukuman berat bagi anak yang melakukan tindak pidana serius, seperti pencurian atau kekerasan, daripada rehabilitasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemulihan yang diusung UU SPPA.
- Anak yang telah melewati proses peradilan sering kali tetap mendapatkan stigma buruk, yang dapat menghambat integrasi sosial mereka.

**3) Pelaksanaan Diversi Kurang Optimal**

- Meskipun diversi diwajibkan untuk kasus dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun, banyak kasus tidak berakhir dengan penyelesaian yang memulihkan, melainkan hanya formalitas.
- Kurangnya koordinasi antara penegak hukum dan lembaga pendamping anak (seperti pekerja sosial) menghambat proses pemulihan yang seharusnya menjadi tujuan utama.

**4) Fasilitas Pembinaan Terbatas**

- Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan tempat rehabilitasi bagi anak sering kali tidak memadai dalam hal kapasitas dan kualitas program pembinaan.
- Beberapa anak yang dikirim ke LPKA malah terpapar pengaruh negatif karena lingkungan yang kurang mendukung perubahan.

**5) Keterbatasan Edukasi dan Pendampingan bagi Orang Tua**

- Peran orang tua sangat penting dalam pemulihan anak, tetapi sistem peradilan belum memberikan cukup perhatian pada pendidikan dan bimbingan bagi orang tua untuk mendukung proses rehabilitasi anak.

Meskipun aturan sudah ada, namun nampaknya masih memiliki kekurangan, yakni:

**1) Tidak Ada Pencegahan yang Kuat**

- UU SPPA lebih fokus pada penanganan setelah anak terlibat dalam tindak pidana, tetapi upaya pencegahan dini masih lemah, terutama dalam bentuk edukasi di sekolah dan lingkungan masyarakat.
- Kurangnya program pendidikan dan sosialisasi yang efektif membuat anak-anak kurang memahami risiko dan dampak dari tindak pidana.

**2) Penanganan Kasus Tindak Pidana Berat Kurang Tegas**

- Meskipun diversi diutamakan, ada kasus di mana tindak pidana berat (seperti pembunuhan atau kekerasan seksual) dilakukan oleh anak, sehingga muncul pertanyaan tentang keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pemulihan bagi pelaku anak.
- Ketidakeimbangan ini sering kali menimbulkan persepsi bahwa hukum terhadap anak tidak memberikan efek jera.

### 3) **Monitoring dan Evaluasi yang Lemah**

- Tidak ada sistem pemantauan yang konsisten untuk mengevaluasi keberhasilan program rehabilitasi atau integrasi anak setelah mereka selesai menjalani pembinaan.
- Beberapa anak justru kembali melakukan tindak pidana karena proses pemulihan tidak optimal atau kurang dukungan dari lingkungan.

Pada akhirnya yang perlu dilaksanakan adalah kerjasama dan turut andil dari semua pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan yang paling utama adalah Keluarga, yang dimana keluarga merupakan tempat bagi anak tempat ternyaman. Peraturan yang sudah sempurna pun tidak akan bisa menghadapi masalah ini tanpa adanya peran dari segala pihak untuk mengurangi kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

### 4. **Kesimpulan**

Tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia mengalami peningkatan dan menjadi masalah serius bagi masa depan bangsa. Kejahatan yang dilakukan anak-anak tidak terbatas pada pembunuhan, tetapi juga mencakup pelecehan seksual, perundungan, dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini dapat menghambat cita-cita program *Indonesia Emas* karena generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa justru terjerat dalam tindakan kriminal.

Ada berbagai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, seperti pola asuh yang buruk, lingkungan sosial yang negatif, keterbatasan ekonomi, hingga pengaruh teknologi dan media. Meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah diterapkan dengan prinsip keadilan restoratif, tantangan dalam implementasi di tingkat daerah dan stigma sosial sering kali menghambat efektivitasnya.

Pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan harus bekerja sama dalam menangani masalah ini secara komprehensif melalui edukasi, pemulihan, dan pembinaan yang efektif. Dengan demikian, diharapkan angka kejahatan anak dapat ditekan dan anak-anak yang pernah terlibat tindak pidana bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri.

### *Daftar Pustaka*

- Hidayat, Bunadi. (2010). *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*. Bandung: PT Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Antoni ,Herli.Asmak Ul Hosnah. Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol 15, No 02 (2024).

- Pangemanan. Jefferson B. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Lex et Societatis, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015.
- Walahe, Safrizal. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang melakukan Pembunuhan*. Lex Crimen Vol. II/No.7/November/2013.
- Kemenpppa.(2024). *Kemen PPPA : Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online*.  
<https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==#:~:text=Berdasarkan%2odata%2oSistem%2oInformasi%2oOnline%2oPerlindungan%2oPerempuan%2odan,korban%2oterbanyak%2osejak%2otahun%202019%2osampai%2otahun%202024>, diakses 10 Oktober 2024.
- Krisdamarjati, Yohanes Advent. (2023). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*.  
<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses 7 Oktober
- Maud, Supriyadi. Dedy Priatmojo. *Remaja yang Bunuh Bocah Demi Jual Ginjal di Makassar Divonis 10 Tahun Pembinaan*. <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1578904-remaja-yang-bunuh-bocah-demi-jual-ginjal-di-makassar-divonis-10-tahun-pembinaan?page=2>, diakses pada 29 November 2024.
- Purwodianto, Jemmi. (2023). *Mata siswi SD di Gresik ditusuk hingga buta - 'Perundungan di Indonesia sudah darurat'*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo>, diakses pada 2 Oktober 2024.
- Putra, Han Revanda. (2024). *KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah*. <https://metro.tempo.co/read/1844009/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah>, diakses tanggal 5 Oktober.
- Rachmawati. (2023). *Kronologi Pembunuhan Bocah 11 Tahun di Makassar oleh 2 Remaja, Kepala Korban Dibenturkan ke Tembok*.  
<https://makassar.kompas.com/read/2023/01/10/154500378/kronologi-pembunuhan-bocah-11-tahun-di-makassar-oleh-2-remaja-kepala-korban>, diakses tanggal 1 Oktober.
- Rusiana, Dita Angga. Hendra Cipto. (2023). *Masih di Bawah Umur, Satu Tersangka Pembunuhan Bocah 11 Tahun di Makassar Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara*.  
<https://makassar.kompas.com/read/2023/01/17/161831178/masih-di-bawah-umur-satu-tersangka-pembunuhan-bocah-11-tahun-di-makassar>, diakses pada 30 November 2024.